

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan berupa hutan. Kawasan hutan di Indonesia tersebar luas di beberapa pulau yang ada di Indonesia seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis, yang tidak saja mengandung kekayaan hayati flora yang beranekaragam tetapi juga termasuk ekosistem terkaya di dunia sehubungan dengan keanekaragaman kehidupan lainnya. Hutan di Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan sumbangan dari hutan tropis dan dari hutan hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia sebuah lembaga pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektar luas daratan Indonesia masih tertutupi hutan. Berdasarkan data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (KLHK), luas hutan Indonesia pada tahun 2017 seluas 133.300.543 ha.¹

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.² Hutan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga bagiandari modal

¹<http://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan>. Diakses pada Tanggal 16 Januari 2019

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suatu Negara untuk dasar pembangunan, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan kelestariannya dapat terjaga dengan baik.

Hutan menurut fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan yaitu:

1. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang karena sifat alamnya digunakan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
2. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industry, dan keperluan ekspor.
3. Hutan koservasi, yaitu kawasan hutan yang dicadangkan untuk keperluan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.³

Dari fungsi hutan tersebut, hutan mempunyai peran yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya, sehingga selain dari memanfaatkan hasil hutan tersebut, hutan juga harus diperhatikan kelestariannya supaya fungsi hutan tetap terjaga. Sebagaimana dapat dilihat dari fungsi hutan lindung yang merupakan salah satu pengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan juga memiliki banyaknya faktor yang di ketahui dapat menyebabkan kerusakan hutan, baik yang berasal dari luar hutan maupun dari faktor-faktor yang berhubungan dengan hutan itu sendiri faktor-faktor penyebab

³ Salim, H.S., S.H., M.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1997), h.36.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan hutan dapat terdiri atas organisme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik dan penyebab kerusakan hutan di golongan atas:

- a. Patogen (Penyebab penyakit)
- b. Serangga dan hewan hama
- c. Faktor lingkungan abiotik
- d. Tumbuhan pengganggu
- e. Kebakaran
- f. Satwa liar dan pengembalaan ternak.⁴

Dari kelima penyebab kerusakan hutan tersebut yang sangat berdampak sangat besar ialah kebakaran, hal ini karena kabakaran akan menghancurkan hutan secara keseluruhan dan berdampak sangat besar bagi kehidupan baik bagi manusia maupun tumbuhan dan hewan. Kabaran hutan timbul akibat adanya perusakan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang ingin mencari keuntungan dari kebakaran hutan tersebut, dengan melakukan pembakaran kelompok tertentu dapat membuka lahan secara ilegal dan juga secara cepat untuk mencapai keuntungan tersebut.

Dalam upaya pencegahan kerusakan hutan tersebut perlu adanya pengelolaan hutan yang baik sebagaimana dalam pasal Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

⁴ Sumardi S. M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta: Gadjja Mada University Press, 2007), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.⁵

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat Kabupaten Kota. Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan meliputi :

1. Penyelenggaraan tata hutan.
2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan.
6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.
7. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah :

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m/tahun.
8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.⁶

Dengan demikian kewenangan pengelolaan hutan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan strategis saat ini dalam pengelolaan hutan adalah pengembangan KPH. KPH ini didesain untuk memperkuat partisipasi daerah dalam usulan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Karena itu, perencanaan kehutanan di tingkat mikro akan lebih banyak dilakukan oleh KPH. Peran Daerah Provinsi dalam hal ini sangat strategis untuk menentukan rencana pengelolaan hutan.

Sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa Perlindungan Hutan menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Provinsi). Diantara perlindungan hutan tersebut sebagaimana dalam pasal 6 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan meliputi: mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.⁷

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau Kawasan ini merupakan perubahan fungsi dari Hutan Wisata Minas seluas 1.821 Ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 4.099 Ha yang secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts-II/1996 tanggal 05 Juli 1996 dengan luas 5.920Ha.⁸

Namun saat ini Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau banyak mengalami berbagai perusakan salah satunya ialah ada penebangan atau perambahan hutan oleh perusahaan sawit untuk dijadikan perkebunan sawit selain itu juga di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau juga adanya perusahaan yang melakukan pembuangan limbah minyak hal ini tentu sangat berpengaruh bagi ekosistem yang di kawasan Taman Hutan Raya Sultan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

⁸ <https://kumparan.com/riau/hutan-lindung-tahura-minas-digundul-pengusaha-sawit-riau-dikases-pada-tanggal-17-Januari-2019>



Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Suharyono Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, "Khusus yang berada di PLG (Pusat Latihan Gajah) ini menjadi sebuah kajian yang akan segera kita bahas bersama, jangan sampai kesehatan gajah kami terganggu. Kami tidak ingin kesehatan gajah-gajah binaan kami di PLG Minas terganggu adanya ceceran minyak atau tanah-tanah yang terkontaminasi minyak itu," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, PLG Minas di Kabupaten Siak merupakan pusat konservasi gajah Sumatera di bawah naungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Kini ada 17 ekor gajah yang mayoritas jinak berada di sana. Area tersebut merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, yang juga menjadi habitat gajah Sumatera (*elephas maximus sumatranus*) yang hidup di alam liar.⁹

Dari permasalahan yang terjadi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tersebut, ini merupakan salah satu bentuk kurangnya pengawasan atau perlindungan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki peran untuk melakukan pengawasan atau perlindungan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Dari data diatas dapat dilihat bagaimana kurang maksimalnya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menjalankan

⁹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read195634/limbah-minyak-rusak-lingkungan-chevron-harus-tanggungjawab.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlindungan hutan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib mengamankan dan melindungi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari segala bentuk aktivitas perambahan dan okupasi, kebakaran serta pembalakan liar, ham dan penyakit, perburuan satwa, dan gangguan lainnya.¹⁰

Namun kenyataannya dikawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau masih banyak mengalami keusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam melindungi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau sebagaimana yang telah disebutkann dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau harus dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PERLINDUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG**

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah menemukan spesifikasi masalah yang telah diidentifikasi.¹¹Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak semuanya dapat dibahas oleh penulis dalam proposal ini. Untuk itu penulis membatasi masalahnya hanya pada bagaimanaperlindungan terhadap hutan raya sultan syarif hasyim provinsi riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Lingkuang Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau?

¹¹Tim Penyusun Buku Daras, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2014), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Lingsuang Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam me pelaksanaan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Lingsuang Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan langsung lapangan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara.¹²Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang pelaksanaan perlindungan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang teliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.¹³

2. Lokasai Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian didasari atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi dari Pemerintah Provinsi Riau.Selain itu banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang kurangnya pengawasan atau perlindungan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi riau hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan

¹² Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 68

¹³ *Ibid*, h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Provinsi Riau dalam Menyelenggarakan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 63 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau, 35 orang Kepala UPT KPHP Minas Tahura dan Pegawai Kepala UPT KPHP Minas Tahura, 12 orang Kepala Seksi perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat serta Pegawai Seksi perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat, 15 orang Polisi Kehutanan.

Oleh karena populasi sangat banyak sehingga tidak mungkin meneliti seluruhnya, maka diambil sebagian dari objek untuk diteliti sebagai sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling dengan cara purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu berdasarkan unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan bahan penelitian hukum. Dalam menggunakan metode purposive sampling, cara menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

¹⁴Jusuf Soewaddji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan¹⁵

Table I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau	1	1
2	Kepala UPT KPHP Minas Tahura dan Pegawai UPT KPHP Minas Tahura	35	6
3	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pegawai Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat	12	4
4	Polisi Kehutanan	15	5
Jumlah		63	16

¹⁵*Ibid*, h. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim dengan melihat bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim.
- b. **Wawancara**, yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.¹⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kepala UPT KPHP Minas Tahura, Kepala Seksi perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Riau.
- c. **Studi Pustaka**, yaitu metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari media cetak (buku) dan media elektronik (internet) yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

¹⁶*Ibid*, h. 152

¹⁷Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah pertama kali yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan menyusun data serta keterangan yang di peroleh dari instrumen penelitian, kemudian di susun dan di atur, dikelompokan sesuai dengan tiap-tiap kelompok pembahasan dalam masalah ini. Setelah data berhasil di kumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan ialah kualitatif, yaitu setela data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasi kedalam kategori-kategori atas dasar permasalahan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di sajikan dalam penelitian ini terdiri bab pertama sampai dengan bab kelima, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian seta sistematika penulisan.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 25



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi Sejarah, Keadaan Geografis, Kependudukan, Struktur Organisasi, seras Visi dan Misi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan tentang teori-teori yang berkenaan dengan unsure penelitian. Diantaranya adalah Perlindungan Hutan, dasar hukum perlindungan hutan, perlindungan hutan terhadap perbuatan manusia, perlindungan hutan terhadap hewan ternak, daya-daya alam, dan hama serta penyakit, dan perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan, Lingkungan Hidup, Asas dan Tujuan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Asas dan Tujuan Kehutanan Pengertian hutan, status hutan, fungsi hutan, tipe hutan. Dan Perlindungan Taman Hutan Raya Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelenggarakan perlindungan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan dalam menyelenggarakan perlindungan taman hutan raya sultan syarif hasyim provinsi riau.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.